

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Di Tempat Lokalisasi Calam Kabupaten Pemalang

Juridical Review of Criminal Acts in the Localization of Pemalang District Calam

¹Muhammad Silmi Pratama *, ²Achmad Sulchan

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

silmipratama5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Di Tempat Lokalisasi Calam Kabupaten Pemalang” (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pemalang) ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Lokalisasi Calam Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Pembunuhan di Lokalisasi Calam Kabupaten Pemalang

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan pekerja seks komersial Nomor 1/Pid.b/2018/PN.Pml. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa adalah Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan terdakwa, tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 1/Pid.b/2018/PN.Pml. telah sesuai. Yakni dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pada pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan kedua Pasal 338 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkeseimbangan ditambah keyakinan hakim. Selain saksi dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai.

Kata Kunci : Calam Kabupaten Pemalang, Lokalisasi, Tindak Pidana Pembunuhan

ABSTRACT

This study, titled "Juridical Review of Criminal Acts in the Localization of Pemalang District Calam" (Case Study in Pemalang District Court) aims to determine the application of Criminal Laws to Murder Crimes in Pemalang Calam Localization and to determine Judges'

Considerations in Deciding Criminal Acts Murder in the Localization of Calam Pemalang Regency The research method uses a sociological juridical approach.

Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis by systematically covering data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study it can be concluded that the application of material criminal law against commercial sex worker murder cases Number 1 / Pid.b / 2018 / PN.Pml. Based on the results of the investigation and the testimony of witnesses and the defendant's confession is Article 338 of the Criminal Code that regulates murder. In this case, the defendant is found guilty according to law and must be held accountable for his actions and must be convicted in accordance with the defendant's actions, there are no things that can release the defendant from criminal liability, both as a justification and forgiveness. And judges' consideration in imposing criminal sanctions on perpetrators in decision number 1 / Pid.b / 2018 / PN.Pml. as appropriate. Ie, with the fulfillment of all the elements in the article in the indictment, namely the second indictment of Article 338 of the Criminal Code, as well as the testimony of witnesses who are competing with each other plus the judge's conviction. In addition to witnesses in dropping criminal charges, they must consider mitigating and burdensome matters for the defendant. Legal considerations imposed by the judge against the defendant in the case are appropriate.

Keywords: *Pemalang District Calam, Localization, Criminal Murder*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini di atur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu system Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah tindak pidana pembunuhan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat

hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana; pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI TEMPAT LOKALISASI CALAM KABUPATEN PEMALANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Lokasi Calam Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Pembunuhan di Lokasi Calam Kabupaten Pemalang?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. (Soemitro, 1995) Yaitu mengenai penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Pembunuhan

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Pembunuhan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.
2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Pembunuhan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak penyidik

2. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencucian uang, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

E. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi

lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Lokalisasi Calam Kabupaten Pemalang

1. Posisi Kasus

Pada hari rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekitar Jam 19.30 Wib, Terdakwa D datang dengan mengendarai sepeda ontel ke Terminal Bis Induk Pemalang dengan tujuan untuk nongkrong, kemudian sekitar Jam 21.00 Wib, Terdakwa D berjalan kaki menuju ke komplek Lokalisasi Calam di depan atau di sebrang jalan Terminal Induk Pemalang di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang setelah itu Terdakwa D melihat Sdri.W (Korban) sedang duduk di depan sebuah rumah Lokalisasi yang di huni Sdri.W (Korban) , kemudian Terdakwa D datang menghampiri Sdri. W (Korban), selanjutnya Terdakwa D berbincang-bincang atau ngobrol ngobrol dengan Sdri. W (Korban) tentang harga/tarif apabila akan menyetubuhi Sdri. W (Korban),kemudian pada sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa D pulang ke rumah,selanjutnya pada Jam 23.00 Wib Terdakwa D dengan mengendarai sepeda ontel kembali, mendatangi Terminal Bis Induk Pemalang dan sekitar Jam 23.30 Terdakwa D duduk di tempat menunggu bis jurusan Tegal, tidak lama kemudian Terdakwa D berjalan kaki menuju ke arah timur ke tempat Lokasasi sedangkan sepeda ontel milik Terdakwa D dititipkan di parkir, sesampainya di tempat Lokalisasi sekitar Jam 02.00 Wib Terdakwa D duduk di pangkalan ojek , Kemudian Sdri. W (Korban) menghampiri Terdakwa D kemudian D mengajak Sdri. W (korban) untuk bersetubuh dan saling tawar menawar biaya untuk bersetubuh setelah terjadi kesepakatan,selanjutnya sekitar Jam 03.00 Wib Terdakwa D masuk ke dalam kamar sebuah Sdri. W (Korban) , untuk bersetubuh dimana pada saat Terdawa D sedang tawar menawar , Terdakwa D melihat Sdri. W (Korban) Mengenakan perhiasan sehingga muncul niat untuk mengambil perhiasan yang di pakai oleh Sdri. W (korban) tersebut, setelah itu Terdakwa D bersama Sdri.W menuju ke kamar Sdri. W , diaman sebelum Terdakwa D pergi menuju dengan Sdri.W terlebih dahulu Terdakwa D mengambil balok kayu yang ada di bawah meja dekat pangkal ojek yang di masukan kedalam tas plastik kresek kemudian di bawa masuk ke dalam kamar Sdri.W (Korban), Selanjutnya setelah Terdakwa D memukul Sdri.W (Korban) pada payudara bagian kiri , namun karena Sdri. W (Korban) menjerit dan melakukan perlawanan , sehingga Terdakwa D merasa panik dan takut ketahuan orang lain, Sehingga dengan menggunakan balok kayu tersebut Terdakwa D secara membabi buta atau secara serabutan berkali-kali memukul Sdri.W (Korban) Hingga mengenai dahi bagian kanan, kepala bagian atas dan dada bagian kanan Sdri. W (Korban) tidak berdaya , kemudian Terdakwa D menutup muka/membekap Sdri.W (Korban) dengan sebuah bantal dengan cara di tekan menggunakan kedua tangan Terdakwa D selama sekitar 1 menit lebih hingga Sdri. W (Korban) tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa D mengambil perhiasan yang di pakai Sdri. W (Korban). Kemudian Terdakwa D mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S5 warna hitam

dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih di dalam lemari plastik yang berada di dalam kamar tersebut serta uang tunai sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet milik Sdri. W (Korban) , Selanjutnya barang barang tersebut dimasukan ke dalam saku celana yang di paki oleh Terdakwa , selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. W (Korban) yang dalam keadaan tidak sadar di dalam kamar tersebut, kemudian kedua Handphone milik Sdri. W (Korban) tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa , Kemudian uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim kepada Istri Terdakwa D yang berada di Tangerang melalui transfer Alfamart , sedangkan perhiasan milik Korban Sdri. W pada hari Kamis 9 Nopember 2017 sekitar Jam 13.00 Wib di jual atau ditawarkan tukang jual/beli emas yang berada di Emperan toko Jalan Jendral Sudirman Pemalang, namun setelah di cek oleh Tukang Emas , Ternyata perhiasan tersebut bukan terbuat dari emas namun terbuat dari logam sejenis perak , setelah Terdakwa D mengetahui bahwa perhiasan milik Sdri. W (Korban) tersebut bukan emas perhiasan tersebut di buang secara acak disekitar wilayah pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Bahwa kemudian Terdakwa D pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar Jam 15.30 di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pemalang di rumah saudaranya di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

2. Dakwaan

Bahwa tedakwa dalam perkara ini didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa, Terdakwa D, pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar Jam 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar yang berada di Kompleks Lokalisasi Calam di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, mengambil barang sesuatu yang, seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diiuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa, Terdakwa D, pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar Jam 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar yang berada di Kompleks Lokalisasi Calam di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Pemalang, merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP

3. Tuntutan

Adapun tuntutan Hukum dari penuntut umum yang dibacakan di persidangan tanggal 17 Januari 2018, putusan nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pml, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan perkara sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa D terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP , dalam surat Dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa D dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy S5 warna hitam
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone Samsung Galaxy S5 warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat merek HENGHUANG
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia wana putih hitam
 - 4(empat) buah perhiasan gelang warna kuning menyerupai emas dengan ciri ciri ukuran diameter 6 cm.
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang kaki warna kuning menyerupai emas dengan ciri ciri bentuk rantai dapat terbanyak batu permata warna putih ukuran kecil di bagian tengah
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning menyerupai emas terdapat belah ketupat di sertai batu permata putih ukuran kecil
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning menyerupai emas bentuk rusa terdapat belah ketupat di sertai batu ukuran kecil warna merah dan warna putih
 - 1 (satu) buah liontin warna kuning menyerupai emas bentuk hati
 - 1 (satu) pasang anting warna kuning menyerupai emas bentuk bulat dengan ukuran diameter sekitar 2 cm.
 - 1 (satu) buah anting kecil menyerupai emas terdapat satu batu permata warna putih.

Dikembalikan kepada ahli waris korban .

- 1 (satu) buah sprej warna merah motif bunga terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna merah motif bunga terdapat bercak darah .
- 1 (satu) buah Baju/ kaos switer warna biru lengan panjang
- 1 (satu) buah Celana panjang jeans merek HUGO warna biru muda
- 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan Newyork 59
- 1 (satu) unit sepeda mini merek PHOENIX warna hitam putih, Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa **D** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy S5 warna hitam
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone Samsung Galaxy S5 warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat merek HENGHUANG
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia wana putih hitam
 - 4(empat) buah perhiasan gelang warna kuning menyerupai emas dengan ciri ciri ukuran diameter 6 cm.
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang kaki warna kuning menyerupai emas dengan ciri ciri bentuk rantai dapat terbanyak batu permata warna putih ukuran kecil di bagian tengah
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning menyerupai emas terdapat belah ketupat di sertai batu permata putih ukuran kecil
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning menyerupai emas bentuk rusa terdapat belah ketupat di sertai batu ukuran kecil warna merah dan warna putih
 - 1 (satu) buah liontin warna kuning menyerupai emas bentuk hati
 - 1 (satu) pasang anting warna kuning menyerupai emas bentuk bulat dengan ukuran diameter sekitar 2 cm.
 - 1 (satu) buah anting kecil menyerupai emas terdapat satu batu permata warna putih.

Dikembalikan kepada ahli waris korban .

- 1 (satu) buah spreng warna merah motif bunga terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna merah motif bunga terdapat bercak darah .
 - 1 (satu) buah Baju/ kaos switer warna biru lengan panjang
 - 1 (satu) buah Celana panjang jeans merek HUGO warna biru muda
 - 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan Newyork 59
 - 1 (satu) unit sepeda mini merek PHOENIX warna hitam putih, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari KAMIS, tanggal 03 Mei 2018, oleh kami, Wiwin Sulistiya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 08 Mei 2018 oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TJAHYA ADI, SH., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fahrurroji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa.

5. Analisis Penulis

Dalam perkara yang penulis bahas ini Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Primair Pasal 365 ayat (3) KUHP dan Subsidair Pasal 338 KUHP.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair, tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh terdakwa sebagaimana terdapat didalam Dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa D adalah sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu terdakwa.

Terdakwa D sebelumnya tidak mengenal W (Korban), Terdakwa bertemu W (Korban) pertama kali pada malam hari pukul 20.00 WIB di Kompleks Lokalisasi Calam, Terdakwa mengajak W (Korban) untuk bersetubuh karena saat itu terdakwa melihat W (Korban) mengenakan perhiasan sehingga muncul niat untuk mengambil perhiasan yang dikenakan oleh saudari W (Korban).

Pada saat W (Korban) selesai bersetubuh dengan Terdakwa, W (Korban) tertidur. Terdakwa yang sebelumnya telah mempersiapkan sebuah balok kayu, di gunakan untuk memukul W (Korban) di saat Korban tertidur. Terdakwa memukul dan mengenai bagian payudara sebelah kanan saudari W (Korban) disaat itu korban berteriak dan melakukan perlawanan sehingga terdakwa dengan menggunakan balok kayu memukul lagi korban di bagian dahi sebelah kanan, kepala bagian atas, dan dada bagian kanan sehingga saudari W (Korban) tidak berdaya tetapi tetap hidup, selanjutnya terdakwa menutupi muka saudari W (Korban) dengan menggunakan bantal dengan cara ditekan di bagian muka menggunakan kedua tangan terdakwa kurang lebih selama 1 menit 30 detik, setelah itu terdakwa mengambil barang-barang korban dan terdakwa melarikan diri sementara korban sudah tidak bernyawa.

Fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa merencanakan terlebih dahulu perbuatannya karena terdakwa telah memikirkan cara supaya korban tidak sampai marah kepada terdakwa, selain itu terdakwa telah mempersiapkan alat yaitu sebalok kayu yang digunakan untuk melakukan tindakannya memukul dimana rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam waktu yang tidak sebentar dengan demikian terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan dengan niat terlebih dahulu.

Setelah melakukan penelitian, penulis melihat putusan ini sudah sangat sesuai dengan penerapan hukum materilnya. Karena antara tuntutan jaksa, dan keputusan hakim sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Dakwaan jaksa Penuntut umum dalam kasus ini sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, dimana terdakwa melakukan pembunuhan terhadap seseorang, sehinggah wajarlah jika terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHPidana.

Terdakwa haruslah dituntut sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan, dalam hal ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Terdakwa yang melanggar Pasal 338 KUHP haruslah dituntut dengan seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Pembunuhan di Lokalisasi Calam Kabupaten Pemalang

1. Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidacermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negative tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan toritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP dan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. Sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-satu tersebut di atas yaitu “Barang Siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Barangsiapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang di sebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/eror in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu di buktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika bernar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang –undang hukum pidana yang didakwakan dan dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum telah mengajukan **D** sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah di periksa identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atas segala perbuatannya maka dengan demikian unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi arti Sengaja namun kesengajaan diambil dari M. v. T. (*Memori Van Toelicting*) adalah menghendaki dan mengetahui sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui sehiggs sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang di lakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi menghendaki dan mengetahui dalam ilmu Pengetahuan hukum pidana terdapat 2 teori yaitu:

- a. Teori kehendak, inti kesengajaan adalah kehendak unuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori Pengetahuan atau membayangkan, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatan nya, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan, teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau di bayangkan oleh si Pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan sipembuat kedua teori ini tidak ada perbedaan, keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar Jam 12.30 WIB di temukan mayat seorang perempuan atas nama W di dalam kamar di komplek lokalisasi Calam ikut Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Pemalang, saat ditemukan oleh saksi M, saksi H, Korban W sudah meninggal dunia dalam kondisi terlentang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira jam 20.000 WIB, bertempat di komplek lokalisai calam ikut Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Terdakwa menggunakan sepeda menuju terminal untuk menitipkan sepeda, kemudian terdakwa jalan kaki menuju ke utara nongkrong di warung, tidak lama kemudian korban datang kenalan dan ngajak ngamar, terdakwa tanya “berapa kalau ngamar?” dan dijawab korban Rp.150.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah), Kemudian terdakwa pergi melihat-lihat namun korban mendekati lagi sambil merangkul dan pada saat itu terdakwa melihat sdri. W (korban) memakai perhiasan, kemudian terdakwa tanya “kalau nginep berapa?” dan dijawab korban kalau nginep Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tapi terdakwa menawarkan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa mengajak W (Korban) mengenakan perhiasan sehingga muncul niat untuk mengambil perhiasan yang di kenakan oleh sdri. W (korban) terlebih dahulu terdakwa mengambil balok kayu yang ada di bawah meja dekat pangkalan ojek dan kayu tersebut di masukan kedalam tas plastik kresek , kemudian dibawa masuk ke dalam kamar sdri. W (korban) , Selanjutnya setelah sepakat selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan, setelah berhubungan badan sdri. W (Korban) Tertidur, Selanjutnya terdakwa melihat Sdri. W (Korban) tertidur kemudian terdakwa menggunakan balok kayu memukul Sdri. W (korban) yang mengenai payudaranya sehingga Sdri. W (korban) menjerit dan melakukan perlawanan sehingga terdakwa dengan menggunakan balok kayu memukul korban kembali secara bertubi-tubi ke bagian dahi bagian kanan, kepala bagian atas dan dada bagian kanan sehingga sdri. W (Korban) tidak berdaya akan tetapi masih hidup selanjutnya terdakwa menutup muka/ membekap sdri. W (korban) dengan menggunakan bantal dengan cara di tekan menggunakan dengan kedua tangan terdakwa selama kurang lebih 1 menit 30 detik, selanjutnya terdakwa mengambil perhiasaan yang di miliki oleh korban , dan mengambil barang-barang yang lain berupa 2 (dua) unit HP serta uang tunai kemudian terdakwa meninggalkan korban dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa , melihat W (korban) mengenakan perhiasan sehingga muncul niat untuk mengambil perhiasan yang dikenakan sdri. W (korban) terlebih dahulu terdakwa mengambil balok kayu yang ada di bawah meja dekat pangkalan ojek dan kayu tersebut di masukan kedalam tas plastik kresek, kemudian di bawa masuk ke dalam kamar Sdri. W dibawa masuk ke dalam kamar sdri. W (korban) , Selanjutnya setelah terdakwa melakukan hubungan badan, setelah berhubungan badan sdri. W (Korban) Tertidur,

Selanjutnya terdakwa melihat Sdri. W (Korban) tertidur kemudian terdakwa menggunakan balok kayu memukul Sdri. W (korban) yang mengenai payudaranya sehingga Sdri. W (korban) menjerit dan melakukan perlawanan sehingga terdakwa dengan menggunakan balok kayu memukul korban kembali secara bertubi-tubi ke bagian dahi bagian kanan, kepala bagian atas dan dada bagian kanan sehingga sdri. W (Korban) tidak berdaya akan tetapi masih hidup selanjutnya terdakwa menutup muka/ membekap sdri. W (korban).

Menimbang, bahwa terdakwa setelah mendengar perkataan dari korban yang mau melayani bersetubuh dengan terdakwa dan melihat perhiasan yang dipakai korban kemudian terdakwa punya niat untuk memiliki perhiasan korban setelah terdakwa mempunyai keinginan atau kehendak tersebut selanjutnya terdakwa melakukan suatu perbuatan dimana terdakwa membawa kayu balok dimasukan ke dalam tas plastik kresek tersebut yang selanjutnya pada saat setelah selesai melakukan hubungan badan dan pada saat korban tertidur terdakwa menggunakan balok kayu tersebut untuk di pukulkan ke bagian tubuh korban yaitu bagian dahi bagian kanan, kepala bagian atas dan dada bagian kanan sehingga sdri. W (korban) tidak berdaya terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut ke bagian dada secara bertubi-tubi;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum melakukan tindakan memukul korban sudah ada keinginan supaya korban tidak melawan saat terdakwa mengambil barang-barang milik korban dan dilanjutkan dengan perbuatan terdakwa membawa balok kayu untuk menakut nakuti korban dan ternyata balok kayu tersebut di gunakan untuk memukul korban secara bertubi-tubi tanpa di awali adanya ancaman dari terdakwa kepada korban dan bagian anggota tubuh yang menjadi sasaran pemukulan terdakwa adalah bagian organ vital yang dapat mengakibatkan kematian, sebagaimana hasil *visum et revertum* Nomor VER/47/XI/2017 Biddokkes dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jateng yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF, Msi,Med. Pada pemekrisaan luar didapatkan luka di bagian dahi bagian kanan, kepala bagian atas dan dada bagian kanan, Keadaan tersebut diatas dapat mengakibatkan kematian , terdakwa sepatutnya mengetahui akibat yang terjadi bahwa benda keras dan tumpul apabila dipukulkan pada tubuh manusia apalagi ditempat-temoat letaknya organ vital manusia seperti dahi dada dan kepala bida mengakibatkan kematian dengan demikian kematian korban merupakan hal yang dikehendaki terdakwa agar terdakwa terkepas dari ancaman dan pemaksaan korban kepada terdakwa sehingga menurut Majelis sebagaimana teori-teori di atas dengan keadaan terdakwa menggunakan alat berupaa benda keras (balok kayu) sepatutnya terdakwa sudah membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya sehingga ketika kehendak tersebut dilakukan terdakwa menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu matinya korban dengan demikian maka Majelis Hakim melihat pengertian "sengaja" telah ada dalam diri terdakwa;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud direncanakan lebih dahulu adalah pelaksanaan peruatan tersebut tidak dilakukan seketika pada waktu timbul niat, jarak waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan masih demikian luang, waktu itu tidaklah sedemikian sempit tetapi juga tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa rencana lebih dahulu di pandang ada jika pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan tempat, cara atau alat yang akan di gunakan untuk melakukan perbutannya tersebut dan yang penting adalah waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan pelaku berkehendak melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada tersebut terdakwa telah memikirkan korban cara supaya korban tidak sampai marah kepada terdakwa perihal tarif dalam melayani hubungan bersetubuh, selain itu terdakwa telah menyiapkan alat bukti yaitu balok kayu yang di gunakan untuk melakukan tindakannya memukul dimana rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam tempo/ waktu yang tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu sempit, dengan demikian terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan “*dengan niat terlebih dahulu*”;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut korban meninggal dunia dengan beberapa luka di bagian tubuhnya sebagaimana dikuatkan dengan adanya hasil *Visum Er Repertum* Nomor VER/47XI/2017/ Biddokkes dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Polda Jateng yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF, Msi, Med. Atas nama W pada kesimpulan;

Bahwa telah di periksa jenazah seorang perempuan dewasa, waktu kematian pada saat pemeriksaan lebih dari enam jam , dari pemeriksaan luar didapatkan luka dibagian dahi bagian kanan, kepala bagian atas dan dada bagian kanan dan terdapat pendarahan pada rongga dada, keadaan tersebut diatas dapat mengakibatkan kematian;

Dengan demikian maka terhadap pengertian “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat terhadap unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang sah seperti telah disebutkan diatas, terdapat hubungan dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah dapat membuktikan setiap unsur dalam dakwaan kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN”

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Terdakwa pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, oleh karena nya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan Terdakwa harus di pertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa , maka perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mencermikan sebagai seorang laki-laki yang baik;
- Perbuatan terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang sadis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak menglangu lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penanganan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahan terssbut harus di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, amka berdsarakan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy S5 warna hitam
- 1 (satu) buah dusbook Handphone Samsung Galaxy S5 warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat merek HENGHUANG
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia wana putih hitam
- 4(empat) buah perhiasan gelang warna kuning menyerupai emas dengan ciri ciri ukuran diameter 6 cm.
- 1 (satu) buah perhiasan gelang kaki warna kuning menyerupai emas dengan ciri ciri bentuk rantai dapat terbanyak batu permata warna putih ukuran kecil di bagian tengah
- 1 (satu) buah cincin warna kuning menyerupai emas terdapat belah ketupat di sertai batu permata putih ukuran kecil
- 1 (satu) buah cincin warna kuning menyerupai emas bentuk rusa terdapat belah ketupat di sertai batu ukuran kecil warna merah dan warna putih
- 1 (satu) buah liontin warna kuning menyerupai emas bentuk hati
- 1 (satu) pasang anting warna kuning menyerupai emas bentuk bulat dengan ukuran diameter sekitar 2 cm.

- 1 (satu) buah anting kecil menyerupai emas terdapat satu batu permata warna putih.

Dikembalikan kepada ahli waris korban .

- 1 (satu) buah sprei warna merah motif bunga terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna merah motif bunga terdapat bercak darah .
- 1 (satu) buah Baju/ kaos switer warna biru lengan panjang
- 1 (satu) buah Celana panjang jeans merek HUGO warna biru muda
- 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan Newyork 59
- 1 (satu) unit sepeda mini merek PHOENIX warna hitam putih

Karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222K KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi / pembelaan yang di ajukan Penasehat Hukum terdakwa untuk menjatuhi pidana yang sering-ringannya terhdap terdakwa dengan alasan sebagaimana dalam pledo/ pembelaan menurut Majelis apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa udah dipertimbangkan sebagaimana mestinya sehingga kepada terdakwa sudah di pertimbangkan sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap terdakwa merupakan hal represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya walaupun sejatinya penjatuhan pidana yang ditujukan kepada terdakwa bukanlah bersifat pembalasan namun lebih kepada pembinaan, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP. Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Cara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa saja yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada

tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Pemalang dan hasil wawancara dengan salah satu Hakim yang menangani perkara ini, yaitu Bapak Mas Hardi Polo, S.H., dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Halnya tersebut diatur dalam Pasal 189 KUHP.

Dalam putusan nomor 1/PID.B/2018/PN.Pml, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan.

Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu tidak mencerminkan sebagai seorang laki-laki yang baik, perbuatan terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang sadis. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menjatuhkan putusan, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai, karena setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang haruslah selalu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim sudah sepatutnya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa.

Berdasarkan putusan hakim di atas penulis menganggap bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai, dengan pidana penjara 14 (Empat Belas) tahun sudah cukup berat dan tentunya akan memberi efek jera pada pelaku. Pidana penjara 14 (Empat Belas) tahun sudah sesuai, walaupun dalam hal ini pelaku belum pernah di hukum dan berterus terang di pengadilan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pembunuhan pekerja seks komersial Nomor 1/Pid.b/2018/PN.Pml. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa adalah Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan terdakwa, tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 1/Pid.b/2018/PN.Pml. telah sesuai. Yakni dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pada pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan kedua Pasal 338 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkessesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain saksi dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai.

B. Saran

1. Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak merta berdasar pada tuntutan penuntut umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Di Tempat Lokalisasi Calam Kabupaten Pemalang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pemalang)”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan

dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Q.S Al-Baqarah

Q.S Al-Maidah

Q.S Al-Isra

B. Buku

A. Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* jus II Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi

Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, UNISSULA PRESS, Semarang.

Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Choiruddin Hadhiri, 2005, *Klasifikasi Kandungan Al-Quran Jilid 2*, Gema Insari, Jakarta

Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cv Karya Insan Indonesia, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.

Haliman, 1972, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1, Bulan Bintang, Jakarta.

Ibrahim Hosen, 1997, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Mizan, Mizan, Jakarta.

Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip -Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ishaq, 2009, *Dasar -Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.

Leden Marpaung, Jakarta, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. 1. cet. ke-2, Sinar Grafika

- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mr.J.M.van Bemmelen, 2008, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta
- Wahbah Zuhaili, *AL Fiqh Al Islam Wadilatih*, Juz VI, Damaskus: Darul Al Fikr
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta
- Zulkarnain, 2008, *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana)*,In-Trans Publishing, Malang

C. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang- Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Internet

- <http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/lokalisasi-calam.html>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>
- <https://id.wikipedia.org>